

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi dikarenakan peningkatan kasus yang menyebar secara global. Di Indonesia sendiri, pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo. Penetapan dibuat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia semakin menyebar luas ke seluruh daerah. Pada tanggal 3 Maret 2020 Pemerintah telah mengeluarkan penetapan berupa Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Peraturan tertulis tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan peraturan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berdasarkan PP No 21 Tahun 2020

paling sedikit meliputi, periburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penyebaran COVID-19 membawa risiko kesehatan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak besar bagi perekonomian seluruh daerah di Indonesia. Maka, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan tersebut, terdapat kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Di Indonesia Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut yang diatur mengikuti Undang-Undang APBD.

Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Kelurahan menggunakan DAU Tambahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaannya sendiri adalah untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Serta pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM, dan lain sebagainya. Sedangkan, menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 230, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran untuk pembangunan dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Dalam situasi pandemi ini, terdapat perubahan peraturan dalam pengalokasian keuangan daerah sebagai tindakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya mengganti mekanisme pengalokasian anggaran keuangan daerah. Atas dampak pandemi COVID-19, maka perlu penanganan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui realokasi anggaran belanja APBD TA 2020. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan APBD Tahun 2020 dalam rangkaian Penanganan COVID-19. Peraturan ini sebagai pedoman Kelurahan Sambau dalam pengalokasian anggaran keuangan daerah.

Seperti yang dipaparkan penulis diatas, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kesehatan yang

terancam dan juga banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pengangguran dan tidak stabilnya perekonomian. Maka, Kelurahan harus mengerti apa yang diperlukan masyarakat atas dampak pandemi ini. Pengalokasian anggaran keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi perekonomian di daerah kelurahan.

Menurut Media Centre Batam terdapat 3 kegiatan semenisasi jalan dan 1 peningkatan drainase di Kelurahan Sambau ditengah masa Pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut menjadi alasan penulis ingin mengetahui bagaimana pengalokasian anggaran di Kelurahan Sambau.

Maka tujuan penulis yaitu untuk meninjau pengalokasian anggaran keuangan daerah khususnya pada masa pandemi di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan untuk mengetahui bagaimana Kelurahan Sambau memanfaatkan anggaran keuangan daerah sebagai SKPD ditengah masa Pandemi Covid-19. Tinjauan ini akan dituangkan dan dikaji lebih dalam pada Karya Tulis Tugas Akhir saya dengan judul “Tinjauan Alokasi Anggaran Keuangan Daerah pada Kelurahan Sambau di Masa Pandemi COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang pemerintah lakukan untuk mengatasi perekonomian yang terdampak atas Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pemanfaatan alokasi dana yang diberikan pemerintah dalam menangani pelayanan dan perekonomian di Kelurahan Sambau?
3. Bagaimana efektivitas pengalokasian anggaran keuangan daerah pada masa pandemi di Kelurahan Sambau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui langkah pemerintah untuk mengatasi perekonomian yang terdampak oleh pandemi.
2. Mengetahui pemanfaatan alokasi dana yang diberikan pemerintah dalam menangani pelayanan dan perekonomian di Kelurahan Sambau.
3. Mengetahui pengalokasian anggaran yang efektif pada masa pandemi di Kelurahan Sambau.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan karya tulis ini memiliki ruang lingkup yang terbatas tentang tinjauan alokasi anggaran keuangan daerah pada Kelurahan Sambau di masa pandemi. Dalam penulisan Karya Tulis ini saya hanya akan menggunakan data pada tahun 2019 dan 2020. Yang akan dilakukan pada Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini di harapkan dapat memberikan manfaat, diantara lain pada:

1. Kantor Kelurahan Sambau, penulis berharap agar penulisan ini dapat membantu mengetahui pengalokasian anggaran keuangan daerah yang efektif dan fleksibel atas dana yang diberikan pemerintah pada masa pandemi.
2. Untuk Akademisi, diharapkan bisa menjadi referensi penulisan Karya Tulis, penerbitan jurnal dan penulisan lainnya.

3. Untuk Masyarakat, penulis berharap dapat memberikan wawasan bagaimana pengalokasian anggaran keuangan daerah di Kelurahan Sambau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan tema Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas metode pengumpulan data yang digunakan dan menjelaskan mengenai tujuan penulisan yaitu, cara pemerintah mengatasi perekonomian atas dampak pandemi dan menjelaskan efektifitas pengalokasian anggaran keuangan daerah di Kelurahan Sambau. Serta menjelaskan pemanfaatan alokasi dana yang di berikan pemerintah selama pandemi.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari yang telah dibahas pada bab sebelumnya secara singkat.